

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/12/PADG/2021 TENTANG PENYELESAIAN
TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA
MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI BANK

1. Q : **Bagaimana ketentuan pembukaan rekening sub-SNA dan SNA Ringgit?**

A : Pembukaan rekening sub-SNA dan SNA ringgit dapat dilakukan melalui pembukaan rekening baru atau penunjukan rekening eksisting sebagai rekening sub-SNA dan SNA. Penunjukan rekening eksisting sebagai rekening sub-SNA dapat dilakukan atas rekening nasabah LCS Indonesia yang berdenominasi ringgit.

2. Q : **Berapa saldo SNA Rupiah yang harus di-maintain oleh Bank ACCD Malaysia di Bank ACCD Indonesia?**

A : Jumlah saldo SNA Rupiah dari suatu Bank ACCD Malaysia di seluruh Bank ACCD Indonesia dibatasi paling banyak sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) pada akhir Hari.

3. Q : **Berapa saldo SNA Ringgit yang harus di-maintain oleh Bank ACCD Indonesia di Bank ACCD Malaysia?**

A : Jumlah saldo SNA Ringgit dari suatu Bank ACCD Indonesia di seluruh Bank ACCD Malaysia dibatasi paling banyak sebesar MYR200,000,000 (dua ratus juta ringgit) pada akhir Hari.

4. Q : **Bagaimana jika saldo akhir hari SNA Rupiah milik Bank ACCD Malaysia melebihi jumlah nominal yang telah ditentukan ?**

A : Saldo SNA Rupiah dapat melebihi jumlah nominal sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) pada akhir Hari sepanjang Bank ACCD Indonesia menerima dokumen dari Bank ACCD Malaysia yang membuktikan bahwa kelebihan saldo SNA Rupiah tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban:
a. *Underlying* Transaksi antara Indonesia dan Malaysia; atau
b. investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah,

pada Hari berikutnya.

5. Q : **Berapa nominal *threshold* untuk transaksi Ringgit terhadap Rupiah yang wajib dibuktikan dengan *Underlying Transaksi*?**

A : Transaksi rupiah terhadap ringgit dengan nominal di atas atau sama dengan ekuivalen USD500,000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) per transaksi wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying Transaksi*.

6. Q : **Apa saja *Underlying Transaksi* untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Ringgit?**

A : *Underlying Transaksi* untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Ringgit meliputi:

1. transaksi berjalan antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Malaysia berupa:

1) seluruh kegiatan perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan Malaysia;

2) seluruh transaksi pendapatan primer yang meliputi:

a) transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja; dan

b) pendapatan investasi dari:

1) investasi langsung;

2) investasi portofolio; dan/atau

3) investasi lainnya; dan

3) seluruh transaksi pendapatan sekunder meliputi:

a) penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah;

b) penerimaan dan pembayaran sektor lainnya termasuk remitansi; dan

c) transaksi sejenis lainnya, namun tidak termasuk hibah, hadiah, donasi dan/atau sejenisnya.

2. transaksi investasi langsung antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Malaysia berupa:

1) investasi dengan batasan minimum kepemilikan ekuitas 10% (sepuluh persen);

2) pinjaman antarperusahaan dalam satu grup yang sama; atau

- 3) pengeluaran modal (capital expenditure) berdasarkan suatu perjanjian, dengan kontribusi paling sedikit 10% dari biaya proyek.
3. transaksi investasi portofolio antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Malaysia berupa:
 - 1) *debt*;
 - 2) *equity securities*; dan/atau
 - 3) kegiatan investasi portofolio lainnya sesuai dengan kesepakatan antara Bank Indonesia dan Otoritas Negara Mitra, dengan batasan minimum kepemilikan ekuitas 10% (sepuluh persen);
4. transaksi modal antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Malaysia berupa:
 - 1) transfer modal;
 - 2) pembelian atau penjualan aset bukan finansial; dan/atau
 - 3) kegiatan transfer modal lainnya.
5. Pembiayaan dari Bank ACCD Indonesia kepada Nasabah LCS Indonesia.
6. *Underlying* Transaksi lainnya.

7. Q : **Bagaimana mekanisme transaksi investasi portofolio dan transaksi modal (yang merupakan cakupan underlying baru dalam skema transaksi bilateral) dalam Penyelesaian Transaksi Bilateral Rupiah dan Ringgit ini?**

A : Seluruh mekanisme transaksi tetap mengacu pada ketentuan terkait yang berlaku. Penyelesaian Transaksi Bilateral Rupiah dan Ringgit adalah sebagai opsi sarana pembayaran yang memfasilitasi transaksi dalam mata uang lokal.